KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA

Risalah Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Pokok Bahasan	:	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Hari/Tanggal	:	Rabu, 10 Juni 2026
Waktu	:	Pukul 09.00 WIB - Selesai
Tempat	:	Hotel Novotel Tangerang BSD City
Pimpinan Rapat	:	Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum
Kehadiran	:	1. Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi; 2. Tenaga Ahli Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan; 3. Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan Kementerian Hukum.

I. PENDAHULUAN

Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator dilaksanakan berdasarkan:

a. Surat Undangan dari Plh. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Nomor PPE.PP.01.05-1772 tanggal 3 Juni 2026 perihal Undangan Rapat Harmonisasi;

b. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pelindungan hukum serta menjamin kepastian mekanisme pemberian bantuan hukum di lingkungan Kementerian Koordinator, perlu adanya pengaturan yang mengatur tata cara permohonan, pemberian, pelaksanaan, koordinasi, serta pembinaan bantuan hukum secara komprehensif. Pengaturan tersebut diperlukan agar pemberian bantuan hukum dapat dilaksanakan secara tertib administrasi, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Selain itu, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi, nomenklatur kementerian, dan kebutuhan penyelenggaraan bantuan hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sehingga perlu diganti.

II. POKOK PEMBAHASAN

Poin-poin utama yang dibahas dalam rapat adalah sebagai berikut;

a. Pemrakarsa menyampaikan cakupan bantuan hukum litigasi yang dimuat dalam RPermenko ini berada pada bantuan hukum yang mengarah kepada proses peradilan, sedang dalam proses peradilan, dan setelah putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
b. Disepakati untuk menimbang huruf a diubah menjadi "*bahwa untuk memberikan bantuan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Infra*...." tanpa menyebutkan "proses peradilan karena substansi RPermenko mencakup non peradilan.
c. Disepakati untuk Pasal 1 angka 1 menghapus frasa "kepada pemohon bantuan hukum" agar tidak mengunci ketentuan "pemohon" karena bantuan hukum dapat berasal dari "perintah pimpinan", sehingga rumusan berubah menjadi "*Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam menangani permasalahan hukum*".
d. Disepakati untuk pasal 1 angka 3 menambahkan mantan menteri koordinator, mantan wakil menteri koordinator, mantan pejabat, dan mantan pegawai pada ruang lingkup pemohon bantuan hukum.
e. Kemenkum menyampaikan catatan terkait Pasal 3 ayat (4) huruf d "pengujian UU pada MK" dari sisi filosofis yang digugat adalah norma yang ada di UU dibandingkan dengan norma pada UUD, bukan menggugat suatu institusi. Perlu diperjelas peran Kemenko dalam peradilan MK sebagai apa, karena praktinya perwakilan Pemerintah di MK adalah Kemenkum dengan berkoordinasi bersama KL terkait objek pengujian.
f. Perbaikan redaksi dengan menambahkan kata "perkara" pada Pasal 3 ayat (4) untuk mengkategorikan jenis bantuan hukum dalam proses litigasi.
g. Disepakati penyesuaian pasal 4 ayat (1) menambahkan "perintah Menteri Koordinator" menjadi "Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan permohonan dan/atau perintah Menteri Koordinator".
h. Disepakati menambahkan ayat (3) dan ayat (4) pada Pasal 4 yang menguraikan mekanisme pemberian bantuan hukum melalui perintah Menko terhadap perkara pengujian UU di MK, PUU dibawah UU di MA, serta Menko sebagai subjek perkara.
i. Kemenkum menyampaikan catatan terkait Pasal 3 ayat (4) huruf e "perkara lainnya" belum diatur lebih detail dalam RPermenko ini, namun rumusan di pasal 18 masih bersifat "terbuka/general" diusulkan untuk perkara lainnya ditambahkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menko.
j. Kemenkum : Pasal 3 ayat (5) terkait bantuan hukum nonlitigasi masih belum terdapat uraian huruf c "fasilitasi mediasi" apakah kemenko infra bisa melakukan mediasi pada kasus tertentu (biasanya perdata), ada fungsi tersebut dalam mediasi? Pada rancangan ini juga belum mengatur cakupan mediasi bagaimana.
 Respon Pemrakarsa : dilakukan dibeberapa proses yang mengarah untuk tidak sampai ke proses peradilan, akan dirumuskan. Fasilitasi mediasi ini masih dianggap perlu mengingat adanya peluang untuk persoalan insfrastruktur.
k. Kemenkum menyampaikan catatan terkait Pasal 5 ayat (4) berbunyi "berdasarkan surat tugas dari kepala Biro dan/atau surat kuasa khusus dari Menteri Koordinator

atau pejabat pimpinan tinggi madya" perlu konfirmasi untuk mekanisme ini, dikhawatirkan akan banyak akses yang dapat mengeluarkan surat tugas/surat kuasa khusus, Kemenkum mengusulkan melalui Sesmenko saja. Disepakati surat tugas hanya dari Kepala Biro, dan Surat Kuasa Khusus hanya dari Menko.

l. Kemenkum : Pasal 20 "menyampaikan alasan kepada badan peradilan mengenai tidak dapat dilaksanakannya putusan dimaksud"
 bagaimana batasannya? Khawatir muncul pengabaian terhadap putusan pengadilan. Kriteria untuk putusan non executable? apakah ada regulasi terkait putusan non executable?
m. Pasal 5 ayat (5) huruf disepakati menambahkan ketentuan pelanggaran displin berat sebagai alasan penolakan bantuan hukum.
n. Biro MKKS menyampaikan bahwa setiap PKS/MoU ada klausul untuk penyelesaikan masalah melalui musyawarah/mufakat, hal ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan anggaran, namun tidak semua mitra luar negeri sepakat hal tersebut, terdapat beberapa mitra mengusulkan dengan mekanisme arbitrase (menimbulkan biaya mahal). Namun dalam RPermenko ini pendampingan arbitrase ditiadakan (Pasal 9 huruf b).
o. Pemrakarsa merespon hal tersebut, dengan menyampaikan bahwa dihapusnya pendampingan arbitrase pada Pasal 9 huruf b karena arbitrase merupakan jenis bantuan hukum non peradilan, sehingga tidak seharusnya berada pada Bab Litigasi. Untuk pendampingan arbitrase dapat dikategorikan sebagai upaya "pendampingan hukum" sesuai Pasal 3 ayat (5) huruf a karena merupakan upaya non litigasi.
p. Pasal 17 huruf d terkait penyiapan surat kuasa disepakati dihapus karena sudah termasuk dalam Pasal 17 huruf c "penyiapan dokumen terkait sebagai bahan bukti, saksi dan/atau ahli guna pemeriksaan di badan peradilan"
q. Pasal 18 ditambahkan ayat baru yang mengatur "perkara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator" hal ini untuk memberikan batasan yang jelas terhadap jenis perkara lainnya dan juga keterjaminan penganggarannya.
r. Masih menjadi catatan untuk Pasal 19 huruf a terkait surat teguran (*aanmaning*) dari badan peradilan, perlu dicek referensi pengaturan lainnya.
s. Pasal 20 terkait putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*), contoh objek perkara diluar penguasaan Kemenko Infra, sudah dinyatakan penghapusan BMN. Menjadi catatan yang akan dilaporkan kepada Pak Wali (Kemenkum), bahwa rumusan ini sudah umum diatur oleh KL lain, dan jika akan diatur kriterianya akan sangat banyak/luas.
t. Terkait beracara di MK dan MA ditambahkan frasa peran kemenko sesuai peraturan perundang-undangan yang dimana dalam praktiknya dilakukan koordinasi lintas KL sebagai perwakilan Pemerintah.
u. Kemenkum menyampaikan catatan terkait Pasal 26 yang berbunyi "*Kementerian Koordinator dapat memberikan biaya perjalanan dinas kepada Pemohon Bantuan Hukum yang dimintai keterangan/kesaksiannya sebagai saksi atau ahli di badan peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*", pengaturan pada pasal ini menjadi ranah di penganggaran untuk mengalokasikannya, dianggap tidak relevan diatur dalam rancangan ini. Disepakati oleh forum untukd dihapus, karena ketentuan pendanaan sudah termasuk dalam materi Pasal 27.

III. KESIMPULAN

Sebagai tindak lanjut dari rapat harmonisasi ini, disepakati bahwa Tim Hukum Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Tim Kerja Harmonisasi III akan dilakukan penyesuaian dengan draft RPermenko sesuai catatan hasil rapat harmonisasi, untuk selanjutnya diproses penetapan oleh Menteri Koordinator dan diajukan permohonan pengundangan ke Kementerian Hukum.